



BUPATI TEGAL
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 8.A TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBYEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEGAL DAN
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

- Menimbang** : a. bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai pasal 7 ayat (1) dan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai beberapa fungsi dan beban tugas yang cukup sarat selaku penyusun dan pengelola keuangan daerah dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan juga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- b. bahwa Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada masing-masing SKPD adalah pejabat fungsional yang mempunyai tanggungjawab yang besar dalam pengelolaan keuangan SKPD dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- c. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pegawai dalam administrasi pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Tegal dan untuk meningkatkan

akuntabilitas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dalam pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, maka perlu memberikan tambahan penghasilan yang didasarkan pada pertimbangan obyektif lainnya;

- d. bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, c, d, dan e, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEGAL DAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil yang bekerja di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;

- c. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
- d. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
- e. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagai kompensasi di luar gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya, yang diberikan setiap bulan kepada pegawai, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA.

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya bagi pegawai di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerimerintah Kabupaten Tegal bertujuan :

1. Meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
2. Meningkatkan kesejahteraan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
3. Meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dalam menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

Pasal 3

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal dan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran SKPD per bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

- b. Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 1 April 2008

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 1 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL

TAHUN 2008 NOMOR 8.A

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 8.A Tahun 2008

TANGGAL : 1 April 2008

**BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBYEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEGAL DAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL**

NO.	PEGAWAI	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN TIAP BULAN
1	Kepala BPKAD	Rp. 400.000
2	Kabag Tata Usaha	Rp. 350.000
3	Kabid Perbendaharaan	Rp. 350.000
4	Kabid Anggaran	Rp. 350.000
5	Kabid Akuntansi dan Aset Daerah	Rp. 350.000
6	Kasubag Umum	Rp. 300.000
7	Kasubag Keuangan	Rp. 300.000
8	Kasubid Pelayanan Beban Tetap	Rp. 300.000
9	Kasubid Pelayanan Pengisian Kas	Rp. 300.000
10	Kasubid Belanja	Rp. 300.000
11	Kasubid Pendapatan	Rp. 300.000
12	Kasubid Akuntansi	Rp. 300.000
13	Kasubid Aset Daerah	Rp. 300.000
14	Staf BPKAD Gol III	Rp. 250.000
15	Staf BPKAD Gol II	Rp. 200.000
16	Staf BPKAD Gol I	Rp. 175.000
17	Bendahara Pengeluaran Setda	Rp. 250.000
18	Pembantu Bendahara Pengeluaran Setda	Rp. 150.000
19	Bendahara Pengeluaran Pos Bupati	Rp. 125.000
20	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pos Bupati	Rp. 90.000
21	Bendahara Penerimaan pada Badan	Rp. 100.000
22	Pembantu Bendahara Penerimaan pada Badan	Rp. 100.000
23	Bendahara Pengeluaran pada Badan	Rp. 250.000

24	Pemb. Bendahara Pengeluaran Gaji pada Badan	Rp. 125.000
25	Pemb. Bendahara Pengeluaran Non Gaji pada Badan	Rp. 150.000
26	Bendahara Pengeluaran pada Setwan	Rp. 200.000
27	Pemb. Bendahara Pengeluaran Gaji pada Setwan	Rp. 100.000
28	Pemb. Bendahara Pengeluaran Non Gaji pada Setwan	Rp. 100.000
29	Bendahara Penerimaan pada Dinas	Rp. 100.000
30	Pembantu Bendahara Penerimaan pada Dinas	Rp. 100.000
31	Bendahara Pengeluaran pada Dinas	Rp. 250.000
32	Pemb. Bendahara Pengeluaran Gaji pada Dinas	Rp. 125.000
33	Pemb. Bendahara Pengeluaran Non Gaji pada Dinas	Rp. 150.000
34	Bendahara Penerimaan pada Kantor	Rp. 100.000
35	Pembantu Bendahara Penerimaan pada Kantor	Rp. 75.000
36	Bendahara Pengeluaran pada Kantor	Rp. 160.000
37	Pemb. Bendahara Pengeluaran Gaji pada Kantor	Rp. 75.000
38	Pemb. Bendahara Pengeluaran Non Gaji pada Kantor	Rp. 75.000
39	Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan	Rp. 160.000
40	Pemb. Bendahara Pengeluaran Gaji pada Kecamatan	Rp. 75.000
41	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD P dan K	Rp. 150.000
42	Pemb. Bendahara Pengeluaran Gaji pada UPTD P dan K	Rp. 75.000
43	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD Sekolah	Rp. 150.000
44	Pemb. Bendahara Pengeluaran pada UPTD Sekolah	Rp. 75.000

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO